

Bandung, 19 April 2024

Nomor : 021/SS-AB/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : Surat Sanggahan

Kepada Yth. :
Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekda Provinsi Jawa Barat
Di-
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Sehubungan telah diumumkan Pemenang pada Paket **Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat** di <https://lpse.jabarprov.go.id> dengan ini pokja tidak benar dalam evaluasi yang dimana seharusnya sesuai peraturan LKPP apabila mempersyaratkan TKDN maka pokja menentukan batas minimal nilai TKDN. TKDN dan HEA seharusnya di berlakukan apabila terdapat beberapa peserta dengan nilai penawaran yang sama dan mengingat tender ini merupakan system harga terendah.

Mohon dipertimbangkan karena dengan pokja mengambil keputusan perhitungan TKDN dan HEA serta memberikan preferensi harga pada peserta yang dimana dalam penawaran tidak terdapat beberapa peserta dengan nilai yang sama, dengan ini negara dirugikan dengan adanya perbedaan harga di HPS dari harga terendah penawaran, HPS senilai **Rp. 18.608.176.939,61** dan kami menawar **Rp. 15.364.392.842,40** dengan selisih **Rp. Rp3,243,784,097.21** terhadap HPS. dan pokja memenangkan peserta dengan nilai penawaran **Rp.15.829.967.988,08** yang dimana jauh lebih tinggi dan selisih **Rp. 465,575,145.68** dari penawaran kami.

Demikian Sanggahan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. AZA BANAR



Ir. Asep Chandra Supriatna
Direktur Utama

OFFICE :

Jl. Sapujagat No. 19A Bandung 40123
Phone : 022 - 2502409 Fax : 022 - 2502409
E-mail : ptazabanar@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Contoh :

Pada Paket Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Puter yang di <https://lpse.bandung.go.id/> terdapat beberapa peserta tender dengan nilai penawaran yang sama, maka bisa di berlakukan perhitungan TKDN dan HEA serta di berikan Preferensi Harga.

← → ↺ ↻ lpse.bandung.go.id/eproc4/lelang/14591260/peserta



Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Selanjutnya

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	PT HERDINA MITRA PRAKARSA	92.628.169.2-061.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
2	CV DARMA BAKTI	01.145.751.2-055.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
3	AGUNG BANDUNG	02.064.231.0-421.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
4	SELARAS AND MOURA CV	71.266.094.3-419.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
5	CV ARTHA MAHARDIKA	71.016.666.1-443.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
6	INTI MITRA NAGA	94.629.964.9-423.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
7	CV RIFQI ANUGRAH	02.161.598.4-421.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
8	CV INDO PUTERA JAYA	00.864.312.6-424.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
9	PT BIMANTARA GRAHA KONTRAKTOR	83.615.571.3-065.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
10	AYU KONTRAKTOR	01.555.254.0-429.000	Rp. 3.388.826.635,37	Rp. 3.388.826.635,37
11	CV TRIA KUSUMAH	02.241.792.7-423.000	Rp. 3.388.973.957,33	Rp. 3.388.973.957,33
12	ASMEP GROUP	66.220.720.6-426.000	Rp. 3.392.619.675,42	Rp. 3.392.619.675,42
13	CV RINALDI PUTRA	21.089.732.1-429.000	Rp. 3.500.673.969,35	Rp. 3.500.673.969,35
14	INDRALOKA	02.064.356.5-445.000	Rp. 3.600.628.300,08	Rp. 3.600.628.300,08
15	PT PRASAKTI TRIYASA SINERGI	05.035.920.9-444.000	Rp. 3.600.725.160,51	Rp. 3.600.725.160,51

OFFICE :

Jl. Sapujagat No. 19A Bandung 40123
Phone : 022 - 2502409 Fax : 022 - 2502409
E-mail : ptazabanar@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

JAWABAN SANGGAH
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PUSAT PENCAK SILAT
TAHUN ANGGARAN 2024

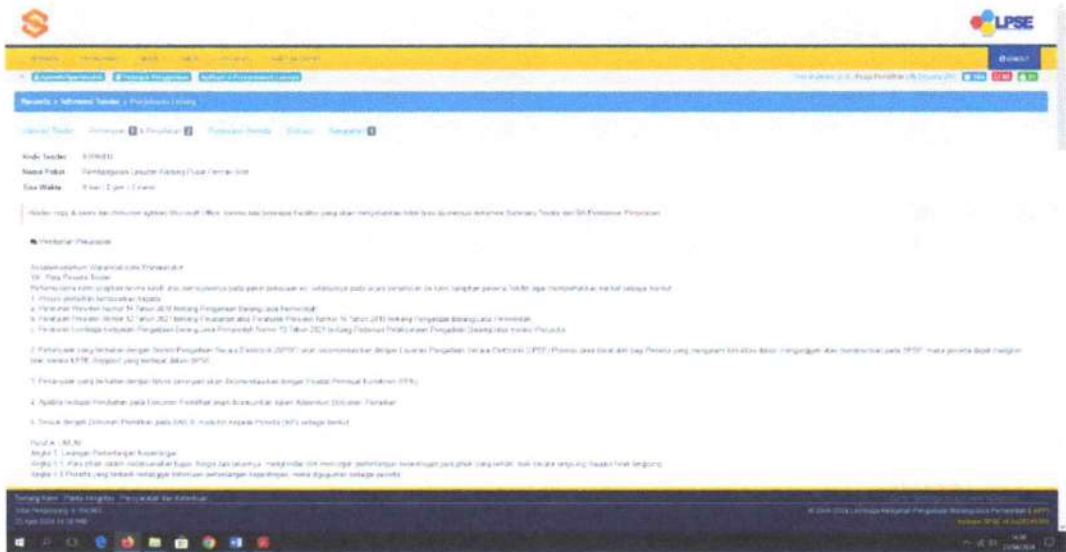
Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 25 April 2024

Yth. PT. Aza Banar
di Tempat

Kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat., terkait sanggahan Saudara dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pokja pemilihan dalam melakukan proses pemilihan sudah berpedoman kepada peraturan-peraturan berikut :
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Hal tersebut juga telah kami sampaikan dalam penjelasan pekerjaan secara online melalui SPSE yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 Pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB.



2. Ketentuan terkait dengan preferensi harga dan TKDN sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : [REDACTED] sebagai berikut :
- a) BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf A. UMUM, Angka 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri,

Angka 7.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.

Angka 7.6 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Huruf C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, Angka 17. Dokumen Penawaran,

Angka 17.2 Dokumen Penawaran meliputi :

- a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: Angka 1), Angka 2);
- b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas: Angka 2), Angka 3), Angka 5);
- c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas : Angka 1), Angka 2);
- d. Dokumen lain: Angka 1) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga)

Huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, Angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran,

Angka 28.13 Evaluasi Harga huruf c

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan: angka 1) s.d 5)

Angka 28.13 Evaluasi Harga huruf e Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat mengugurkan penawaran.

- b) BAB IV LEMBAR DOKUMEN PEMILIHAN (LDP) Huruf G. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Angka 7.5 Nilai preferensi diberikan sebesar 25%.
3. Pokja pemilihan telah mengingatkan kembali tentang preferensi harga dan TKDN kepada peserta melalui tahapan jadwal pemberian penjelasan melalui aplikasi LPSE pada tanggal 6 februari 2024 (terlampir).
4. Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga telah dilaksanakan oleh pokja pemilihan terhadap 3 peserta dengan nilai penawaran terendah dan yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.
Pokja pemilihan telah melaksanakan klarifikasi kepada PT. AZA BANAR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dan 16 April 2024.
5. **PT. AZA BANAR tidak menyampaikan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN dalam Dokumen Penawaran**, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan dan **dituangkan dalam**

berita acara (terlampir), sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 8554-KONSTRUKSI/DP/Pokja 1-2024 BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, Angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, Angka 28. 13 Evaluasi Harga, Huruf c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:

- 1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.

6. Berdasarkan hasil klarifikasi penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada peserta dengan nilai penawaran terendah dan yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga serta perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) disusun peringkat pemenang tender dan dituangkan dalam Berita Acara (terlampir), sesuai dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 8554-KONSTRUKSI/DP/Pokja 1-2024 BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, Angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, Angka 28. 13 Evaluasi Harga, Huruf c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:

- 3) Rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

KP adalah koefisien preferensi Preferensi Tertinggi adalah nilai preferensi yang tercantum dalam LDP

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

- 4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;

7. Dalam Sanggahan PT AZA BANAR disampaikan :

- a. apabila mempersyaratkan TKDN maka pokja menentukan batas minimal nilai TKDN;

- b. TKDN dan HEA seharusnya di berlakukan apabila terdapat beberapa peserta dengan nilai penawaran yang sama dan mengingat tender ini merupakan sistem harga terendah.

Kedua hal tersebut tidak tercantum dalam peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, Pokja Pemilihan menyimpulkan bahwa materi sanggahan Saudara tidak dapat diterima dan kami nyatakan **TIDAK BENAR**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

TTD,
Pokja 1/2024

